



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PUBLIKASI
KEGIATAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai sebagai sarana strategi komunikasi yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa untuk mendukung strategi komunikasi perlu diwujudkan Sistem Informasi Manajemen sebagai media sinkronisasi informasi dan publikasi antar Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi Manajemen Publikasi Kegiatan Pemerintah Kota Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PUBLIKASI KEGIATAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri.
7. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non-struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
8. Instansi Provinsi adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
9. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
11. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan

penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

12. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
13. Data Kegiatan adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi di Perangkat Daerah atau Unit Kerja.
14. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah teknologi yang menggunakan komputer atau alat komunikasi lainnya untuk mengumpulkan, mengolah dan menyampaikan atau mengirim informasi dengan mudah dan akurat.
15. Sistem Informasi Manajemen Publikasi Kegiatan Pemerintah Kota Kediri yang selanjutnya disebut Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem pendataan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja berbasis TIK untuk kebutuhan manajemen publikasi kegiatan Pemerintah Kota.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik.
17. Pengguna Informasi adalah orang yang menggunakan informasi.
18. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman atau kerangka kerja yang mengatur dan mengelola keseluruhan publikasi kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja.

- (2) Penyusunan Peraturan Walikota ini ini bertujuan:
- a. menyediakan akses bagi Dinas untuk mendapatkan data dan informasi kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang memerlukan publikasi;
 - b. mengelola publikasi kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja secara terintegrasi; dan
 - c. meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

BAB III JENIS INFORMASI

Pasal 3

- (1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, berupa agenda kegiatan yang memerlukan publikasi sesuai rencana kerja.
- (2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, berupa kegiatan di luar rencana kerja, meliputi :
 - a. mengancam hajat hidup orang banyak; dan
 - b. ketertiban umum.
- (3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat, berupa kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dan diperoleh dari Perangkat Daerah dan Unit Kerja.

BAB IV SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PUBLIKASI KEGIATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Publikasi informasi kegiatan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Sistem yang diberi nama Sistem Informasi Manajemen Publikasi Kegiatan Pemerintah Kota Kediri (SIMALIK).
- (2) Sistem Informasi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan akses bagi Dinas, Perangkat Daerah dan Unit Kerja lainnya, mencakup :
 - a. entri, pemutakhiran dan verifikasi data kegiatan;
 - b. validasi dan publikasi data kegiatan.

- (3) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk data dan/atau informasi yang bersifat rahasia.

Bagian Kedua

Pengelola

Pasal 6

- (1) Pengelola Sistem Informasi Manajemen merupakan satu kesatuan mandiri yang secara bersama-sama menjalankan fungsi operasional dan teknis sesuai perannya masing-masing, yang terdiri atas :
- penanggung jawab;
 - administrator sistem;
 - koordinator;
 - validator;
 - verifikator; dan
 - operator.
- (2) Pengelola Sistem Informasi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d berkedudukan di Dinas.
- (3) Pengelola Sistem Informasi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f berkedudukan di perangkat daerah dan/atau unit kerja.

Pasal 7

- (1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, bertugas:
- melakukan pembinaan pengelolaan sistem;
 - menetapkan metode dan materi publikasi; dan
 - bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan Sistem.
- (2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Administrator Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, bertugas:
- melaksanakan audit rutin terhadap sistem maupun perangkat lunak;
 - melaksanakan pembaruan update sistem, perbaikan dan/atau perubahan konfigurasi;
 - memasang dan mengkonfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak;
 - menambah, menghapus, atau memperbaharui data akun pengguna; dan

- e. bertanggung jawab atas keamanan Sistem.
- (2) Administrator Sistem sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pejabat Administrator yang menangani aplikasi dan informatika pada Dinas.

Pasal 9

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertugas:
- a. mengoordinasikan kebutuhan dan ketersediaan metode dan materi publikasi;
 - b. mengelola *dashboard* sistem;
 - c. menjalankan fungsi kesekretariatan;
 - d. menyusun laporan pengelolaan sistem; dan
 - e. menjalin kemitraan dan kerja sama dalam rangka pengelolaan Sistem.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pejabat Administrator yang menangani komunikasi dan informasi publik pada Dinas.

Pasal 10

- (1) Validator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas:
- a. melaksanakan validasi data kegiatan yang disampaikan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja;
 - b. membantu Koordinator mengelola *dashboard* sistem;
 - c. menyusun rekapitulasi daftar nominasi berdasarkan metode dan materi publikasi; dan
 - d. membantu menyiapkan bahan laporan pengelolaan sistem.
- (2) Validator sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pejabat Pengawas yang menangani pengelolaan komunikasi publik pada Dinas.

Pasal 11

- (1) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, bertugas:
- a. melaksanakan verifikasi data kegiatan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja;
 - b. menyetujui data kegiatan yang akan diunggah ke Sistem;
 - c. menyusun rekapitulasi data kegiatan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja; dan
 - d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Koordinator.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pejabat Administrator yang menangani program dan/atau data pada perangkat daerah atau unit kerja.

Pasal 12

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas:
 - a. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan Perangkat Daerah atau Unit Kerja;
 - b. melakukan entri data kegiatan Perangkat Daerah atau Unit Kerja ke dalam Sistem; dan
 - c. membantu tugas Verifikator.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud ayat (1) dijabat oleh Jabatan Pelaksana yang ditunjuk pada masing-masing Perangkat Daerah atau Unit Kerja.

BAB V

PUBLIKASI DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 13

- (1) Publikasi merupakan kegiatan penyebarluasan hasil pengolahan data kegiatan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja kepada Pengguna Informasi melalui berbagai jenis media yang telah ditetapkan.
- (2) Publikasi dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja.
- (3) Publikasi yang dilaksanakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui laman resmi Pemerintah Daerah.
- (4) Publikasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus terhadap informasi sesuai urusan tugas dan kewenangannya setelah dilakukan validasi oleh Dinas.
- (5) Publikasi selain melalui laman resmi Pemerintah Kota, dapat dilaksanakan melalui berbagai jenis media dan/atau sarana publikasi lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 14

- (1) Pengguna Informasi dapat mengakses atau memanfaatkan materi yang telah dipublikasikan melalui laman resmi Pemerintah Kota Kediri dan/atau media atau sarana publikasi lainnya.
- (2) Dalam hal informasi belum tersedia, Pengguna Informasi dapat mengajukan permintaan atau permohonan melalui laman resmi Pemerintah Kota atau melalui PPID Dinas.

- (3) Ketentuan teknis permohonan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

BAB VI

KEMITRAAN DAN KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Pengelola melalui Koordinator dapat menjalin kemitraan dengan Instansi Pusat, Instansi Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat, serta pihak lain guna menunjang Pengelolaan Sistem.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk koordinasi dan kerja sama.
- (3) Bentuk koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau Surat Perjanjian atau surat resmi lainnya.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap pengelolaan informasi pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja.
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun.
- (4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 September 2021

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 15 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISHINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022